



Prevention of Abuse of Authority, An Analysis of Integrity at Class IIA Sragen Correctional Facility and Class I Surakarta Detention Center

Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang, Suatu Analisis Integritas Di Lapas Kelas IIA Sragen dan Rutan Kelas I Surakarta

Satrio Surya Atmaja*, Naniek Pangestuti

Politeknik Pengayoman Indonesia, Banten, Indonesia

ABSTRACT

Abuse of authority in correctional institutions is a problem that can threaten the legitimacy of public administration. This study investigates the application of integrity as a mechanism to prevent abuse of authority in Technical Implementation Units for Corrections, namely the Class IIA Correctional Institution in Sragen and the Class I Detention Center in Surakarta. Using qualitative descriptive methods and the six-dimensional integrity framework proposed by Leo Huberts (2014), this study explores key components including system integrity, moral virtue, accountability, openness, rule enforcement, and exemplary behavior. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that integrity at the Sragen Class IIB Prison is based on formal work rules and implementation by Satops Patnal, reinforcement in assembly forums, reinforcement of religious values, monthly reports, participatory facilities, and role models for officers. Meanwhile, what is different at the Surakarta Class I Detention Center is the existence of body checks on employees, checks on employees' belongings, and reviews of conditions. Integrity fosters a work culture that not only prevents violations through rules and sanctions, but also maintains ethical behavior through religious guidance, moral examples, and participatory monitoring. This study emphasizes that institutional integrity must be cultivated as a shared organizational value rather than a reactive response to violations. By instilling integrity across all operational, behavioral, and cultural dimensions, correctional institutions can create a robust system that minimizes opportunities for abuse of authority.

Keywords: abuse of authority, accountability, correctional, governance, integrity

ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang dalam lembaga pemasyarakatan merupakan masalah yang dapat mengancam legitimasi administrasi publik. Penelitian ini menyelidiki penerapan integritas sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dan Rumah Tahanan Kelas I Surakarta. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kerangka

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)
ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:
Noviyanti

Reviewed by:
SettingsTheresia Octastefani and
Tri Yuniningsih

*Correspondence:
Satrio Surya Atmaja
satriasa0001@gmail.com

Published: 29 Oktober 2025

Citation:
Atmaja, S. S., & Pangestuti,
N. (2025). Prevention of Abuse
of Authority, An Analysis of
Integrity at Class IIA Sragen
Correctional Facility and Class
I Surakarta Detention Center.

JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik). 13:2.
doi: 10.21070/jkmp.v13i2.1841

integritas enam dimensi yang diusulkan oleh Leo Huberts (2014), penelitian ini mengeksplorasi komponen-komponen utama termasuk keutuhan sistem, kebajikan moral, akuntabilitas, keterbukaan, penegakan aturan, dan perilaku teladan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian didapatkan integritas di Lapas Kelas IIB Sragen bertumpu pada aturan kerja formal dan pelaksanaan dari Satops Patnal, penguatan di forum apel, penguatan nilai religius, laporan bulanan, sarana partisipatif dan role model petugas. Sementara hal yang berbeda di rutan kelas I surakarta adalah adanya pemeriksaan badan pegawai, barang bawaan pegawai dan dilakukannya telaah kondisi. Integritas menumbuhkan budaya kerja yang tidak hanya mencegah pelanggaran melalui aturan dan sanksi, tetapi juga memelihara perilaku etis melalui bimbingan agama, contoh moral, dan pemantauan partisipatif. Penelitian ini menekankan bahwa integritas kelembagaan harus dipupuk sebagai nilai organisasi bersama daripada respons reaktif terhadap pelanggaran. Dengan menanamkan integritas di seluruh dimensi operasional, perilaku, dan budaya, lembaga pemasyarakatan dapat menciptakan sistem tangguh yang meminimalkan peluang penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: penyalahgunaan wewenang, akuntabilitas, koreksional, pemerintahan, integritas

PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi publik, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, menjadi persoalan yang terus berulang dan kompleks. Tindak penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan bukan hanya berdampak terhadap rusaknya keadilan hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara yang semestinya menjadi pilar penegakan hukum dan keadilan (Edward et al., 2024). Dalam banyak kasus, penyalahgunaan wewenang tidak hanya berbentuk tindakan koruptif semata, melainkan juga berupa pelanggaran prosedur, kolusi dengan narapidana, penyelundupan barang terlarang, serta pemberian perlakuan istimewa di luar ketentuan (de Graaf et al., 2018).

Hal ini menunjukkan bahwa akar masalahnya bukan semata pada lemahnya pengawasan, tetapi pada lemahnya implementasi nilai-nilai integritas di dalam sistem tata kelola lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan, dalam kerangka sistem peradilan pidana, memegang fungsi strategis sebagai institusi rehabilitatif, pengayom, sekaligus pengendali keamanan sosial (Yunanto & Subroto, 2023). Namun di sisi lain, posisi strategis ini juga membuka ruang penyalahgunaan wewenang jika tidak dibarengi dengan tata kelola yang berbasis pada integritas dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan kasus-kasus di mana petugas lapas dan rutan menyalahgunakan kewenangan mereka, seperti menerima gratifikasi dari narapidana, memberikan perlakuan istimewa kepada warga binaan tertentu, memperjualbelikan fasilitas, melakukan kekerasan, bahkan terlibat dalam jaringan kriminal di dalam penjara. Kejadian semacam ini bukanlah peristiwa tunggal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari gejala sistemik yang mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan, minimnya penginternalisasian nilai moral dalam institusi, serta tumpulnya pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan (Beijersbergen et al., 2015).

Tabel 1. Data jumlah warga binaan pemasyarakatan

No	Tahun	Jumlah Penghuni
1	2021	274.239
2	2022	275.166
3	2023	272.173
4	2024	274.176

Sumber: Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2021-2024

Jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan Indonesia belum pernah menunjukkan penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada tahun 2024 tercatat 274.176 warga binaan pemasyarakatan yang menghuni lapas dan rutan di seluruh Indonesia, sementara kapasitas idealnya 140.424 orang. Kelebihan kapasitas ini menyebabkan overkapasitas di sebagian besar UPT Pemasyarakatan. Situasi ini menciptakan berbagai persoalan serius, mulai dari rendahnya kualitas layanan, meningkatnya potensi konflik, hingga terbatasnya pengawasan efektif oleh petugas yang jumlahnya tidak sebanding. Dari hal ini maka integritas menjadi penting untuk diterapkan karena melihat besarnya potensi kecurangan yang mungkin terjadi (Pedrosa et al., 2024).

Berbagai pendekatan seperti penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pemasangan teknologi keamanan berkala memang telah diterapkan, namun kenyataannya pelanggaran masih saja terjadi. Ini menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan wewenang tidak cukup dilakukan secara struktural formalistik semata, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berlapis. Salah satu pendekatan tersebut adalah melalui analisis integritas kelembagaan secara komprehensif, yang mencakup aspek keutuhan sistem, tanggung jawab petugas, keteladanan, keterbukaan institusi, pelaksanaan hukum dan aturan, serta internalisasi nilai-nilai Kebajikan (Eshet, 2023).

Salah satu prinsip utama dan sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang adalah Integritas (Syakoer, 2023; Muballigin, 2024). Dalam kehidupan dunia birokrasi pemerintah, Integritas merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memperlihatkan pencapaian misi organisasi (Pamungkas, 2025; Suryani, 2023). Secara eksistensi, organisasi birokrasi pemerintah dirancang untuk memenuhi kepentingan publik. Oleh karena itu masalah pertanggungjawaban tindakan menjadi fokus dari penegakkan integritas. Integritas dalam penyelenggaraan organisasi publik memiliki peran dalam memastikan bahwa tindakan yang dihasilkan tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan (Edward et al., 2024). Integritas dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dalam pemasyarakatan. Selain itu juga berperan sebagai pencegahan terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi (Wardiyanto et al., 2025).

Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa institusi yang memiliki struktur pengawasan baik namun lemah dalam integritas justru tetap rentan terhadap penyimpangan (Akbar et al., 2021; Fujilestari et al., 2025). Sebaliknya, organisasi yang memiliki komitmen etis tinggi dan mengutamakan partisipasi, tanggung jawab, serta keteladanan, cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tekanan eksternal maupun internal (Fakhrurrozi et al., 2025; Wahyu hidayat et al., 2025; Yusuf et al., 2024). Oleh karena itu, upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang perlu didorong ke arah yang lebih konseptual dan strategis melalui analisis integritas (Muballigin, 2024). Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya mengevaluasi sistem secara administratif, tetapi juga mengkaji dimensi moral, budaya organisasi, dan perilaku aktor di dalamnya. Masih sedikit kajian mendalam yang secara khusus menganalisis bagaimana integritas mencegah penyalahgunaan wewenang secara terpadu. Sebagian besar literatur masih memisahkan antara aspek struktural dan aspek moral, padahal keduanya harus dipandang sebagai satu kesatuan.

Dengan memperhatikan berbagai urgensi dan kesenjangan di atas, maka analisis terhadap pencegahan penyalahgunaan wewenang melalui suatu integritas menjadi semakin relevan dan mendesak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan deskripsi analisis tentang integritas dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang, tidak hanya berdasarkan penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan karakter kelembagaan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan wewenang publik secara bermartabat. hasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan integritas yang harusnya diterapkan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menggunakan teori integritas dari Leo Huberts (2014).

Pengambilan data dilakukan melalui teknik pengambilan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Gabungan teknik ini digunakan untuk saling melengkapi kelengkapan data penelitian yang mungkin tidak terpenuhi dalam satu teknik. analisis data dilakukan sesuai dengan tahapan dari oleh Miles dan Huberman (2015), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah terdistribusi pada 30 responden dengan Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan teori integritas dari Leo Hubert (2014) yang terdiri dari 6 dimensi integritas yang digunakan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Hasil yang didapatkan sebagai berikut:

No	Dimensi	Lapas Kelas IIA Sragen	Rutan Kelas I Surakarta
1.	Keutuhan	1. Adanya Satops Patnal 2. Kerangka Kerja Formal 3. Penggunaan Teknologi Pengawasan 4. Penguatan di Apel	1. Adanya Satops Patnal 2. Kerangka Kerja Formal 3. Penggunaan Teknologi Pengawasan 4. Penguatan di Apel 5. Melakukan Telaah
2.	Nilai Kebajikan	1. Tekanan dari narapidana 2. Penguatan nilai religius	1. Tekanan dari narapidana 2. Menetralisir Hierarki kekuasaan informal
3.	Tanggungjawab	1. Penindakan Korektif 2. Laporan Bulanan Ke Kanwil	1. Deteksi dini 2. Laporan digital
4.	Aturan dan Hukum	1. Berdasarkan SOP 2. Sidak dan Pengecekan	1. Berdasarkan SOP 2. Pengecekan Badan dan Barang bagi Petugas
5.	Sikap Terbuka	1. Buku Aduan Narapidana 2. Hotline Pengunjung	1. Kotak Aduan Pengunjung 2. Sosialisasi Aturan
6.	Perilaku Teladan	1. Role model petugas	1. Role model petugas 2. Cek kerapihan Di Apel

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Keutuhan

Dalam konteks tata kelola pemasyarakatan, keutuhan institusional menjadi landasan penting bagi terwujudnya integritas yang utuh, berlapis, dan efektif dalam mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Kelas IIA Sragen dan Rutan Kelas I Surakarta, dimensi keutuhan tidak dipahami sekadar sebagai kesempurnaan moral individu, melainkan sebagai keterpaduan semua elemen sistem pengelolaan yang saling menopang dalam membentuk lingkungan kerja yang bebas dari penyimpangan. Hal ini melibatkan keberadaan struktur, mekanisme pengawasan, prosedur kerja, teknologi, dan budaya organisasi yang saling menguatkan.

a. Lapas Kelas IIA Sragen

Dalam integritas di lapas sragen kasi kamtib selaku koordinator satops patnal selalu mengingatkan di forum maupun di apel. Selain itu juga dibagikan apel regu pengamanan, dimana petugas yang berdampingan langsung kepada narapidana. Penegakan Integritas di lembaga pemasyarakatan juga dihadapkan pada ujiannya yang berat yaitu menghadapi ancaman kejahatan terorganisir yang mungkin terjalin di dalam lapas. Untuk menjawab berbagai tantangan integritas mulai dari tekanan sehari-hari hingga ancaman kejahatan yang mungkin terjalin, lapas memerlukan pilar-pilar struktural yang kokoh sebagai fondasi tata kelolanya. Pilar utama dalam konteks ini adalah adanya kerangka kerja formal yang terstandarisasi, yang diwujudkan

melalui Standar Operasional Prosedur. Lapas Sragen memanfaatkan teknologi CCTV dalam pengawasan. Namun efektivitas pengawasan berbasis teknologi ini bergantung pada cakupan dan penempatan yang strategis di lapangan.

b. Rutan Kelas I Surakarta

Keutuhan tata kelola yang diterapkan pada rutan Surakarta mengikuti melalui mekanisme pengawasan internal menjadi penegakan disiplin dan kepatuhan di dalam Rutan Surakarta. Sekaligus memastikan objektivitas dan mencegah potensi penyimpangan yang mungkin tertutup di dalam institusi, sistem kontrol di Rutan Surakarta diperkuat oleh lapisan pengawasan eksternal yang bersifat hierarkis. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan melalui metode seperti kunjungan inspeksi dan pelaporan berjenjang ke hirarki yang lebih tinggi seperti Kantor Wilayah, tetapi juga mengadopsi teknologi digital. Pemanfaatan googlespreedshet yang realtime memberikan laporan yang terjangkau menyeluruh menjadi pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan di Rutan Surakarta. Satops Patnal, menjadi sentral yang menerjemahkan arahan pimpinan menjadi tindakan nyata di lapangan. Di satu sisi, mereka melakukan kegiatan yang terstruktur dan terdokumentasi seperti investigasi, telaah kasus, serta kontrol rutin ke titik-titik vital seperti blok hunian dan pintu utama (P2U).

Dimensi keutuhan dalam konteks integritas bukan hanya tentang membangun struktur dan prosedur, tetapi juga tentang merawat budaya kerja yang adaptif, reflektif, dan tangguh terhadap gangguan moral maupun operasional. Ini mencakup keberanian untuk melakukan audit internal, pembinaan berkelanjutan terhadap petugas, serta penciptaan sistem pelaporan yang dapat diakses dan dipercaya.

Sejalan yang dijelaskan oleh Brian W. Head (2012) dalam Ayub et al., (2021) bahwa penegakan integritas yang seringkali lemah menciptakan celah implementasi yang besar. Hal ini dikarenakan faktor-faktor seperti kurangnya kemauan, kapasitas kelembagaan yang terbatas dan nilai-nilai budaya dapat menghambat fungsi efektif sistem integritas. Semua elemen tersebut perlu disusun dalam kerangka kerja yang saling terhubung agar pencegahan penyalahgunaan wewenang bukan menjadi agenda sesaat, melainkan menjadi melembaga di pemasyarakatan.

Nilai Kebajikan

Dimensi nilai dan kebajikan dalam kerangka integritas tata kelola pemasyarakatan memainkan peran strategis yang tak tergantikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang. Pendekatan ini melampaui sekadar kepatuhan prosedural dan berfokus pada internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam kesadaran serta praktik harian petugas. Berdasarkan studi kasus di Lapas Sragen dan Rutan Surakarta, dapat disimpulkan bahwa nilai kebajikan berfungsi sebagai fondasi etis yang mengokohkan sistem integritas.

a. Lapas Kelas IIA Klaten

Penerapan integritas nilai dan kebajikan di Lapas sragen diberikan penguatan dengan nilai religius dengan membagikan kitab suci dan menugaskan untuk menghafalkannya. Ditemukan bahwa adanya kesamaan asal atau hubungan transaksional berdasarkan prinsip saling membutuhkan menciptakan jaringan informal yang dapat merusak integritas.

b. Rutan Kelas I Surakarta

Implementasi integritas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta menampilkan sebuah model strategis yang khas dari sisi kepemimpinan. Pihak pimpinan melalui Kkpr secara proaktif berupaya menetralkan hierarki kekuasaan informal yang dibawa oleh warga binaan dari luar.

Implementasi nilai kebajikan juga tampak pada respons petugas terhadap tekanan atau bujukan yang berpotensi melanggar aturan. Dalam Rutan Surakarta, seorang petugas dengan tegas menolak permintaan warga binaan yang memaksa diberi perlakuan khusus di luar prosedur. Penolakan ini tidak semata bentuk ketaatan pada aturan, tetapi mencerminkan keberanian moral dan konsistensi etika yang menjadi bagian dari karakter integritas. Ketika petugas mengatakan, “kalau memang sudah waktunya pasti kami berikan, tapi kalau belum ya maaf,”.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Koeswayo et al., (2024) ditemukan bahwa keberadaan elemen risiko kecurangan mempengaruhi insiden penyimpangan oleh petugas. Potensi atau celah yang mungkin muncul dan dapat disalahgunakan oleh oknum menjadi sesuatu yang harus disikapi dengan benar oleh petugas. Dinamika ini mengungkap bahwa dimensi nilai kebajikan perlu dilengkapi dengan mekanisme pendeteksian dini terhadap kolusi yang seringkali tidak terjangkau sistem pengawasan biasa. Petugas harus memiliki kecakapan tidak hanya dalam menjalankan SOP, tetapi juga dalam mengenali dan menghindari jebakan relasi informal yang membahayakan objektivitas dan profesionalisme. Maka dari itu, nilai kebajikan dalam konteks ini bukan lagi idealisme semata, melainkan alat navigasi moral yang nyata dan sangat relevan untuk menghadapi dilema integritas yang kompleks di lapangan.

Tanggungjawab

Tanggung jawab merupakan elemen penting dalam membangun integritas institusional yang mampu menahan laju penyalahgunaan wewenang. Di Lapas Sragen dan Rutan Surakarta, implementasi tanggung jawab diorganisasikan dalam kerangka struktural dan prosedural, namun masih menyisakan tantangan pada tataran operasional dan kultural.

a. Lapas Kelas IIA Sragen

Lapas Sragen telah membangun desain tanggung jawab yang terdesentralisasi melalui pemberian otoritas lintas seksi kepada koordinator Satops Patnal. Hal ini tercermin melalui pemberian wewenang lintas seksi kepada koordinator Satops Patnal. Sebuah desain struktural yang kuat untuk memastikan tidak ada bagian yang kebal dari pengawasan dan semua lini dituntut untuk akuntabel.

b. Rutan Kelas I Surakarta

Berbeda dengan Lapas Sragen, pendekatan tanggung jawab di Rutan Surakarta cenderung lebih proaktif dan sistemik dengan mengintegrasikan fungsi intelijen sebagai alat deteksi dini atas potensi penyalahgunaan wewenang. Fungsi ini tidak hanya terfokus pada monitoring pasif, melainkan juga pada telaah risiko yang dikomunikasikan dengan aparat penegak hukum (APH) untuk memperluas cakupan akuntabilitas hingga level eksternal. Temuan dari hasil intelijen dilaporkan dan dikonfirmasi ulang secara independen sebagai bagian dari evaluasi berlapis yang menghindari konflik kepentingan internal. Mekanisme ini diperkuat dengan laporan bulanan, wawancara langsung kepada petugas dan narapidana, serta saluran pelaporan informal yang menjadikan sistem tanggung jawab semakin dinamis dan terjaga.

Contoh paling nyata dari lemahnya implementasi tanggung jawab muncul dalam pelanggaran aturan larangan membawa HP ke blok hunian. HP menjadi medium utama dalam banyak kasus penyimpangan, mulai dari penyelundupan informasi, koordinasi transaksi ilegal, hingga kolusi dengan warga binaan.

Dalam konteks penegakan sanksi, baik Lapas Sragen maupun Rutan Surakarta mengembangkan skema penindakan bertahap berdasarkan klasifikasi pelanggaran. Pelanggaran pertama yang tidak berat ditangani dengan teguran lisan yang bersifat korektif untuk membentuk budaya transparansi. Namun akan meningkat menjadi sanksi tertulis untuk pelanggaran berulang atau berat. Berdasarkan ketentuan integritas, setiap petugas yang terbukti melakukan pelanggaran akan terlebih dahulu dipanggil untuk diperiksa secara resmi apabila dalam pemeriksaan tersebut petugas mengakui kesalahannya. Sanksi awal yang diberikan bersifat lisan berupa teguran agar yang bersangkutan segera memperbaiki perilaku tanpa menimbulkan stigma berlebihan. Skema ini dirancang untuk memberikan kesempatan korektif sekaligus membina kultur transparansi petugas merasa dihargai jika jujur, namun tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, strategi memperkuat dimensi tanggung jawab harus melibatkan pelembeagaan sistem pengawasan yang tidak hanya mengandalkan pelaporan formal, tetapi juga memanfaatkan intelijen sosial, pelibatan pihak

ketiga, audit periodik, serta penguatan budaya etika profesi. Ketika tanggung jawab dilaksanakan bukan karena takut dihukum, tetapi karena merasa bertanggung jawab secara moral dan institusional, maka sistem integritas akan menjadi lebih tahan terhadap tekanan internal maupun eksternal.

Sikap Terbuka

Sikap terbuka dalam kerangka integritas pemasyarakatan merupakan elemen yang bersifat penting namun sering terabaikan. Sikap ini mencerminkan kesiapan institusi untuk menerima pengawasan, kritik, dan partisipasi dari berbagai pihak baik internal seperti warga binaan dan petugas, maupun eksternal seperti masyarakat dan media. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan wewenang, keterbukaan bukan hanya soal transparansi administratif, tetapi juga merupakan prasyarat untuk membangun iklim akuntabilitas yang sehat dan berkesinambungan.

a. Lapas Kelas IIA Sragen

Pada Lapas Sragen menyediakan akses hotline bagi pengunjung dan masyarakat. Penerapan ini merupakan strategi akuntabilitas publik adanya upaya sadar sebagai bagian dari sistem integritas. Selain membuka akses pengawasan dari pihak eksternal melalui hotline, Lapas sragen juga menyediakan mekanisme pengaduan bagi warga binaan itu sendiri. Awalnya akses ini menggunakan kotak pengaduan. Selanjutnya Lapas sragen sekarang berganti dari kotak pengaduan menjadi buku aduan dan saran.

b. Rutan Kelas I Surakarta

Pada Rutan Surakarta, perspektif narapidana mengenai proses sosialisasi kebijakan baru yang bersifat interaktif menemukan validasinya dalam pernyataan dari pihak petugas. Setiap ada pembaharuan maka akan dilakukan sosialisasi untuk memicu reaksi dari warga binaan. Sosialisasi dilakukan oleh pihak Rutan sebagai respon adanya pelanggaran dan menegaskan kembali kepada warga binaan bahwa terdapat aturan yang harus ditaati dan sanksi yang menunggu jika aturan tersebut dilanggar.

Hal yang penting dalam sebuah sarana partisipatif adalah pemerataan saluran tersebut dalam setiap blok hunian. Sehingga tidak terdapat perbedaan antara blok satu dengan blok yang lainnya. Pemerataan ini menunjukkan komitmen lapas dalam mendengar dan menanggapi keluhan dari warga binaan. Penempatan buku aduan di lokasi yang mudah diakses dan terbuka tanpa hambatan prosedural akan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih suportif dan aman bagi warga binaan untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi. Ketika akses terhadap sarana partisipatif difasilitasi secara merata, kepercayaan terhadap sistem akan meningkat dan warga binaan akan merasa dilibatkan secara nyata dalam menjaga kualitas layanan dan ketertiban.

Pemberian respons terhadap aduan yang disampaikan melalui buku aduan merupakan langkah strategis untuk memperkuat komunikasi dua arah antara warga binaan dan pihak manajemen pemasyarakatan. Fungsi kolom balasan tetap menjadi sangat vital. Respons dari pihak petugas, sekalipun isinya adalah penolakan yang disertai penjelasan yang logis dan dapat diterima, merupakan bentuk pengakuan bahwa keluhan tersebut telah dibaca, dipertimbangkan, dan dihargai. Tanpa adanya balasan, narapidana tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah keluhannya ditolak karena alasan yang sah atau sekadar diabaikan begitu saja. Melalui respon ini, institusi menunjukkan keterbukaannya dalam memberikan respon dan tindak lanjut atas keluhan dari warga binaan yang berada di dalam.

Keberhasilan institusi dalam memberikan umpan balik atas keluhan menjadi sarana dalam memperbaiki diri dan bukan sebagai ancaman atas memberikan suara tersebut. Artinya, laporan masyarakat atau aduan warga binaan harus dipandang sebagai indikator kepekaan sosial, bukan sebagai serangan terhadap otoritas. Maka, dibutuhkan kebijakan pelaporan publik berkala terkait jumlah, jenis, dan penyelesaian pengaduan untuk menjaga akuntabilitas saluran pengawasan partisipatif ini di mata publik.

Seperti yang diungkapkan dalam penelitian dari Rifdah & Dzunuwanus (2025) bahwa institusi perlu menyediakan informasi yang jelas mengenai proses pengaduan dan tindak lanjutnya. Partisipasi dapat dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk, pola pelaporan oleh masyarakat, serta keterlibatan institusi dalam memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut pengaduan. Prinsip akuntabilitas layanan aduan terletak pada sejauh mana institusi bertanggungjawab dalam menindaklanjuti dan memberikan respon terhadap aduan masuk.

Aturan dan Hukum

Aturan dan hukum memegang peranan dalam integritas, khususnya dalam konteks pemasyarakatan yang berfungsi sebagai institusi penegakan hukum sekaligus tempat rehabilitasi. Integritas dalam pelaksanaan tugas tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dan pelaksanaan regulasi formal, terutama Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertindak sebagai peta moral dan operasional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab petugas. SOP tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi merupakan kerangka kerja etis dan legal yang mengarahkan tindakan petugas agar tidak keluar dari rel hukum, serta mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

a. Lapas Sragen

Pada Lapas Sragen menyediakan akses hotline bagi pengunjung dan masyarakat. Penerapan ini merupakan strategi akuntabilitas publik adanya upaya sadar sebagai bagian dari sistem integritas. Selain membuka akses pengawasan dari pihak eksternal melalui hotline, Lapas sragen juga menyediakan mekanisme pengaduan bagi warga binaan itu sendiri. Awalnya akses ini menggunakan kotak pengaduan. Selanjutnya Lapas sragen sekarang berganti dari kotak pengaduan menjadi buku aduan dan saran.

b. Rutan Surakarta

Pada Rutan Surakarta, perspektif narapidana mengenai proses sosialisasi kebijakan baru yang bersifat interaktif menemukan validasinya dalam pernyataan dari pihak petugas. Setiap ada pembaharuan maka akan dilakukan sosialisasi untuk memicu reaksi dari warga binaan. Sosialisasi yang dilakukan pihak rutan digunakan sebagai respons langsung terhadap sebuah pelanggaran. Dalam situasi ini, pihak manajemen akan mengumpulkan warga binaan untuk menegaskan kembali aturan yang telah dilanggar dan memberikan peringatan kolektif.

Perilaku menyimpang akan berkurang ketika petugas menerapkan prinsip adil tanpa membedakan. Petugas mengetahui bahwa setiap pelanggaran akan ditindak dan diberikan sanksi tanpa pandang bulu. Oleh karena itu SOP menjadi hal yang penting bukan hanya sekedar teks aturan. Tetapi petugas seringkali tidak sadar atau tidak pernah membaca kebijakan dan prosedur spesifik yang relevan dengan tugas mereka, meskipun dokumen tersebut ada dan dapat diakses. Kepemimpinan kelembagaan sangat penting untuk mengklarifikasi dan menegakkan standar, serta memberikan panduan yang jelas.

Sesuai dengan penelitian dari Rifdah Shafara Ointu dan Dzunuwanus Ghulam Manar (2025) bahwa institusi perlu menyediakan informasi yang jelas mengenai proses pengaduan dan tindak lanjutnya. Partisipasi dapat dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk, pola pelaporan oleh masyarakat, serta keterlibatan institusi dalam memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut pengaduan. Prinsip akuntabilitas layanan aduan terletak pada sejauh mana institusi bertanggungjawab dalam menindaklanjuti dan memberikan respon terhadap aduan yang masuk

Dimensi aturan dan hukum dalam integritas pemasyarakatan bukan hanya perangkat administratif, tetapi menjadi alat moral dan sistemik untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang. Keberhasilannya sangat bergantung pada seberapa jauh aturan tersebut dipahami, dihormati, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh elemen dalam organisasi dari pimpinan tertinggi hingga petugas lapangan. Tanpa fondasi aturan yang kuat dan kepemimpinan yang berkomitmen, sistem integritas akan rapuh, dan potensi penyimpangan akan tetap ada.

Sikap Teladan

Dalam integritas pemasyarakatan, dimensi sikap teladan petugas memegang peranan secara sadar menempatkan petugasnya sebagai figur teladan bagi narapidana. Konsekuensinya, petugas dituntut untuk menjadi role model yang konsisten, bertindak tanpa celah dan terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Maka ketika petugas bertindak dengan integritas tinggi, bersikap adil, dan konsisten dalam menerapkan aturan, hal tersebut tidak hanya meningkatkan legitimasi institusi tetapi juga membentuk norma kolektif yang menghambat peluang terjadinya kolusi, suap, atau penyimpangan kekuasaan.

a. Lapas Kelas IIA Sragen

Integritas dalam Sikap Teladan Lembaga Pemasyarakatan yang disebut sebagai adanya hubungan sebab akibat yang tidak terhindarkan antara perilaku petugas dan tingkat kepatuhan warga binaan. Dari perspektif seorang petugas, ini bukanlah sekadar observasi, melainkan sebuah kaidah strategis yang menegaskan bahwa wibawa untuk menegakkan aturan berakar pada kepatuhan si penegak aturan itu sendiri. Ketika seorang petugas mengabaikan peraturan, ia kehilangan legitimasi moral di hadapan WBP. Bagi WBP tindakan petugas yang patuh pada aturan adalah bukti nyata bahwa peraturan tersebut bukanlah instrumen sewenang-wenang yang hanya berlaku bagi mereka.

b. Rutan Surakarta

Hal yang menarik di Rutan Surakarta bahwa kerap kali narapidana yang didalam adalah orang memiliki power. Cara yang dilakukan rutan dengan menjadikannya pamong tata tertib. Sikap teladan petugas juga berpengaruh pada legitimasi narapidana yang ada. Petugas dilakukan pengecekan kerapian setiap hari senin tujuannya agar pandangan narapidana ke petugas tetap terjaga wibawanya melalui penampilan yang kita bawa. Petugas yang taat akan dipandang lebih terhormat dan setiap arahan dan aturan yang disampaikan lebih dapat diterima serta narapidana juga akan jarang melakukan intervensi atas aturan yang ada. Rutan Surakarta juga melakukan pengecekan terhadap petugas tujuannya agar tidak ada penyimpangan penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks teoritis (Steiner & Wooldredge, 2018) menjelaskan bahwa legitimasi penjara bertumpu pada persepsi warga binaan terhadap keabsahan otoritas petugas. Otoritas yang sah dan adil yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan perilaku mendorong narapidana untuk patuh bukan karena terpaksa, tetapi karena merasa bahwa aturan dijalankan secara benar dan dapat dibenarkan secara moral. Inilah inti dari pencegahan berbasis integritas yang menciptakan lingkungan di mana penyalahgunaan wewenang tidak hanya sulit secara teknis, tetapi juga tidak mendapat tempat secara moral maupun sosial.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan wewenang di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan merupakan persoalan sistemik yang tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan formal, tetapi juga rapuhnya nilai dan integritas dalam tata kelola institusi. Berdasarkan temuan penelitian di Lapas Kelas IIA Sragen dan Rutan Kelas I Surakarta, dapat disimpulkan bahwa pendekatan struktural seperti penegakan SOP dan penggunaan teknologi pengawasan tidak cukup efektif jika tidak dibarengi dengan pelebagaan nilai-nilai integritas secara menyeluruh. Selain itu, integritas yang efektif bukan hanya menitikberatkan pada aspek kontrol, tetapi juga pada pemberdayaan nilai dan karakter individu dalam organisasi. Ketika integritas dijadikan sebagai nilai bersama yang diwujudkan dalam praktik keseharian, maka ruang bagi penyimpangan dapat berkurang. Tata kelola semacam ini membutuhkan kepemimpinan yang visioner, sistem pengawasan yang adil dan transparan, serta keterlibatan aktif seluruh elemen organisasi, termasuk warga binaan sebagai subjek yang juga memiliki peran dalam menjaga integritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian artikel ini, khususnya pada pihak Lapas Kelas IIA Sragen dan Rutan Kelas I Surakarta

REFERENCES

- Akbar, K., Pasha Karim, Z., Fadlullah, N., & Siddiq Armia, M. (2021). Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 101–120. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.719>
- Ayub, Z. A., Wahab, H. A., Yusoff, Z. M., Zan, Z. M., & Shariffuddin, M. D. K. (2021). Policing The Police in Malaysia: Comparative Views. *Central Asia and the Caucasus*, 22(5), 1004–1015. <https://doi.org/https://doi.org/10.37178/ca-c.21.5.080>
- Beijersbergen, K. A., Dirkzwager, A. J. E., Eichelsheim, V. I., Van der Laan, P. H., & Nieuwbeerta, P. (2015). Procedural Justice, Anger, and Prisoners' Misconduct: A Longitudinal Study. *Criminal Justice and Behavior*, 42(2), 196–218. <https://doi.org/10.1177/0093854814550710>
- de Graaf, G., Huberts, L., & Strüwer, T. (2018). Integrity Violations and Corruption in Western Public Governance: Empirical Evidence and Reflection from the Netherlands. *Public Integrity*, 20(2), 131–149. <https://doi.org/10.1080/10999922.2017.1350796>
- Edward, A. V., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). New Public Manajemen: Studi Kasus Penerapan New Public Manajemen dalam Organisasi Publik di Indonesia. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(2), 54–62. <https://doi.org/10.61579/future.v2i2.97>
- Eshet, Y. (2023). Internal auditor's interpersonal trust building: the Israeli public sector. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 35(5), 587–607. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2023-0021>
- Fakhrurrozi, I., Asropi, & Istanina, R. (2025). Model Kepemimpinan dalam Peningkatan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kedeputan Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3067–3079.
- Fujilestari, N. A., Rochaeni, A., & Ramdani, W. (2025). Memperkuat Pengawasan: Memetakan Kedudukan Inspektorat Dalam Menjamin Akuntabilitas Dan Integritas Pada Era Transparansi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 314–324. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i1.4148>
- Koeswayo, P. S., Haryanto, H., & Handoyo, S. (2024). The Impact of Corporate Governance, Internal Control and Corporate Reputation on Employee Engagement: A Moderating Role of Leadership Style. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2296698>
- Muballigin, A. (2024). Pembangunan zona integritas merupakan program kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 2187–2200.
- Pamungkas, P. (2025). Etika Administrasi dalam Membangun Integritas Publik. *Civic Education Perspective Journal*, 5(1), 42–52. <https://doi.org/10.22437/cepj.v5i1.41723>
- Pedrosa, A., Alm, S., Roxell, L., & Manchado, M. (2024). God Moves in Mysterious Ways: Faith Units and Their Influence on Prison Governance in Argentina and Sweden. *European Journal of Criminology*, 21(2), 191–209. <https://doi.org/10.1177/14773708231160921>
- Rifdah, S. O., & Dzunuwanus, G. M. (2025). Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Bebunge di Kabupaten Bekasi. *JPGS (Journal of Politic and Government Studies)*, 14(2), 1–17.
- Steiner, B., & Wooldredge, J. (2018). Prison Officer Legitimacy, Their Exercise of Power, and Inmate Rule Breaking. *Criminology*, 56(4), 750–779. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12191>
- Suryani, Y. (2023). Analisis Pemetaan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Balai Diklat Keagamaan Ambon. *Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS)*, 4(1), 53–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.47323/ujss.v4i1.269>
- Syakoer, M. (2023). Integritas yang Kokoh dalam Membentuk Kepribadian ASN. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 922. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1187>
- Wahyu hidayat, Junaidah, & Muhammad Suhardi. (2025). Peran Kepemimpinan Religius Dalam Membangun Budaya Organisasi Pendidikan Yang Humanis Dan Etis. *Al-Mahabbah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 89–99. <https://doi.org/10.62448/ajmpi.v1i2.315>
- Wardiyanto, B., Setijanangrum, E., Samad, S., & Kandar, A. H. (2025). Mending the mismatch of minds and mandates: reimagining competency-centric public service delivery in Bojonegoro Regency, Indonesia. *Cogent Business and Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2442538>
- Yunanto, R. A., & Subroto, M. (2023). Integritas Pemimpin Terhadap Kedisiplinan Pegawai Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iib Cilacap. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa*, 11(3), 57–61. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/68669>
- Yusuf, M., Masrokan Mutohar, P., & Fuadi, I. (2024). Aktualisasi Nilai-Nilai Etik dalam Membentuk Efektifitas Budaya Organisasi Lembaga Pendidikan. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 17–36. <https://doi.org/10.37348/aksi.v3i1.510>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright ©2025 Satrio Surya Atmaja and Naniek Pangestuti. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.